



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN TRANSPORTASI AIR BAGI WARGA PENGHUNI
RUMAH SUSUN SEWA MARUNDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 20/2013, telah ditetapkan tanggap darurat bencana banjir tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013;
- b. bahwa dengan adanya bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memindahkan warga dari kawasan Waduk Pluit Jakarta Utara ke Rumah Susun Sewa Marunda;
- c. bahwa warga sebagaimana dimaksud dalam huruf b sehari-hari bekerja di Kawasan Muara Baru, sehingga untuk meningkatkan akses warga dimaksud, perlu disediakan fasilitas transportasi air menggunakan kapal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Transportasi Air Bagi Warga Penghuni Rumah Susun Sewa Marunda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN TRANSPORTASI AIR BAGI WARGA PENGHUNI RUMAH SUSUN SEWA MARUNDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Warga adalah warga penghuni Rumah Susun Sewa Marunda yang bekerja di Muara Baru yang dipindahkan dari Kawasan Waduk Pluit akibat bencana banjir.
11. Kanal Banjir Timur Marunda yang selanjutnya disebut KBT Marunda adalah dermaga apung yang merupakan lokasi keberangkatan dari Marunda menuju Muara Baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pengelola dalam memberikan pelayanan transportasi air bagi warga.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini untuk :

- a. Meningkatkan akses warga dengan menyediakan layanan transportasi air dari KBT Marunda ke Pelabuhan Muara Baru; dan
- b. Menjamin kepastian warga untuk mendapatkan layanan transportasi air yang nyaman, aman, lancar dan manusiawi dari Rumah Susun Sewa Marunda ke Kawasan Muara Baru.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian pelayanan transportasi air adalah warga yang sehari-hari bekerja di Kawasan Muara Baru dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan/atau identitas atau keterangan lainnya yang menunjukkan bahwa mereka bertempat tinggal di Rumah Susun Sewa Marunda.

BAB IV

MEKANISME

Bagian Kesatu

Operasional Kapal

Pasal 5

- (1) Kapal yang dioperasikan untuk transportasi air bagi warga dari KBT Marunda menuju Muara Baru sebanyak 2 (dua) buah dengan kapasitas tempat duduk masing-masing kapal 24 (dua puluh empat) tempat duduk dan dapat ditambah sesuai kebutuhan permintaan penumpang dan ketersediaan sarana kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian layanan transportasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua

Bantuan Layanan Transportasi Kapal

Pasal 6

Pemberian bantuan layanan transportasi air bagi warga akan diberikan secara gratis terhitung mulai tanggal dioperasikannya kapal tersebut pada tanggal 14 Februari 2013.

BAB V

PENGENDALI/PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pengendali/Penanggung Jawab terhadap Peraturan Gubernur ini adalah Unit Pengelola.
- (2) Kegiatan pengendalian dapat dilakukan :
 - a. monitoring di lapangan; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 8

Gubernur mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Perhubungan dalam merencanakan, menetapkan lintasan dan teknis operasional kapal yang akan dioperasikan Dinas Perhubungan di wilayah perairan Provinsi DKI Jakarta.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan transportasi air gratis bagi warga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola.

BAB VIII
EVALUASI DAN MONITORING
Pasal 10

Agar pengoperasian kapal ini tepat sasaran, maka setiap 3 (tiga) bulan dioperasikan akan dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional kapal.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku surut terhitung mulai tanggal 14 Februari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 71010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003